



## TINJAUAN TEORI CRITICAL LEGAL STUDIES DALAM PANDANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO TERKAIT PENCEGAHAN MONEY POLITIC PEMILU 2024

*Dewi Iriani\**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Email: [dewiiriani@iainponorogo.ac.id](mailto:dewiiriani@iainponorogo.ac.id)

*Elsa Sintya Marvinda*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Email: [sintyaelssa@gmail.com](mailto:sintyaelssa@gmail.com)

*Diana Nasiatul Munawaoroh*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Email: [diananasiatul@gmail.com](mailto:diananasiatul@gmail.com)

*Mahesa Rannie*

Universitas Sriwijaya Palembang  
Email: [mahesarannie@fh.unsri.ac.id](mailto:mahesarannie@fh.unsri.ac.id)

*\*Corresponding author*

**Abstract:** Money politics is an act of dishonesty in a campaign that influences other people or the community by giving money or certain goods or you could say buying and selling votes when approaching the election, so that the community chooses a certain candidate. The formulation of the problem studied is 1) What is the role of IAIN Ponorogo students in guarding the prevention of money politics in the 2024 Election? 2) How can students' attitudes towards criticizing the occurrence of money politics in the implementation of the 2024 elections be studied using Critical Legal Studies theory? The research methodology uses qualitative methods, and the type of normative juridical research is in the form of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. The research approach uses 1) conceptual research using Critical Legal Studies theory as an analytical tool. 2) case study research, in the form of a case of money politics in the 2024 elections. 3) Sociology research, the author conducted interviews with Syariah faculty students at IAIN Ponorogo regarding money politics in the 2024 elections. The research results are: 1) The role of sharia faculty students at IAIN Ponorogo in guarding and preventing money politics in the 2024 Election, namely: providing education to the public, the BEM Chair Election was carried out transparently, honestly, without engaging in money politics. Providing understanding to the public, to choose the vision and mission of election candidates, not choosing because of money or gifts. Educate the public about the dangers of political money which is prohibited by religion, and get sanctions based on Article 515 of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. Eliminate the cultural tradition of receiving money or gifts before elections. Select potential leaders with integrity. 2) Political money in the implementation of the 2024 elections, if studied using the Critical Legal Studies theory, that critical legal studies has characteristics, namely: political interests, groups of people who are not neutral, benefiting certain parties. detrimental to the general public

**Keywords:** Political Money, Students, 2024 Election

**Abstrak** : *Money politic* adalah tindakan ketidakjujuran dalam kampanye yang mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan memberikan uang atau barang tertentu atau bisa dikatakan jual-beli suara ketika menjelang Pemilu, untuk masyarakat tersebut memilih calon tertentu. Rumusan masalah yang dikaji ialah 1) Bagaimana pandangan mahasiswa fakultas syariah IAIN Ponorogo terkait pencegahan *money politic* Pemilu 2024 2) Bagaimana mahasiswa mengkritisi terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dikaji dengan menggunakan teori *Critical Legal Studies* ? Adapun metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian yuridi sosiologi, penulis melakukan wawancara kepada Mahasiswa fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkait politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2024. berupa peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pendekatan penelitian menggunakan 1) penelitian konseptual menggunakan teori *Critical Legal Studies* sebagai pisau analisis. 2) penelitian studi kasus, berupa kasus politik uang pada pelaksanaan pemilu 2024. Hasil Penelitian yaitu: 1) Peran mahasiswa fakultas syariah IAIN Ponorogo dalam mengawal dan mencegah *money politic* Pemilu 2024 yakni: memberikan edukasi kepada masyarakat, Pemilu Ketua BEM dilakukan secara transparan, jujur, tidak melakukan *money politic*. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, untuk memilih visi dan misi calon peserta Pemilu, bukan memilih karena pemberian uang atau hadiah. Mengedukasi masyarakat, tentang bahaya *money politic* yang dilarang agama, dan mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menghilangkan tradisi budaya menerima uang atau hadiah menjelang pelaksanaan Pemilu. Memilih calon pemimpin yang berintegritas. 2) *Money politic* dalam pelaksanaan Pemilu 2024 bila dikaji dengan menggunakan teori *Critical Legal Studies*, bahwa *critical legal studies* memiliki karakteristik yaitu : kepentingan politik, golongan orang yang tidak netral, menguntungkan pihak tertentu. merugikan masyarakat umum.

**Kata Kunci:** Money Politik, Mahasiswa, Pemilu 2024

## PENDAHULUAN

(*Legal Studies* CLS ) berasal dari pemikiran Amerika, yang tidak puas dan menentang pemikiran liberal, yang sudah mapan dalam studi hukum atau yurisprudensi.<sup>1</sup> Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa *Critical Legal Studies* merupakan sebuah pemikiran yang menolak, dan tidak puas terhadap paradigma liberal yakni teori hukum. CLS mempunyai tradisi memisahkan hukum, seakan-akan hukum netral dari proses politik. CLS menganggap bahwa hukum, memiliki campur tangan oleh kepentingan yang lain di luar hukum. Sehingga, hukum tidak pernah netral.<sup>2</sup> Doktrin hukum yang terbentuk mempunyai kekuatan (*power*), dapat disimpulkan bahwa hukum cacat sejak lahir. Karena politik lebih berpihak subyektif, demi kepentingan golongan

---

<sup>1</sup> Dewi Iriani, Lusiana Al Vionita, Uswatun Khasanah, " *Critical Legal Studies* Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*. Volume 3 No. 1. 2021.11. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1.464>

<sup>2</sup> Indra Rahmatullah, " Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia". Adalah, Volume. 5.(3),(2021 ) : 2: <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>

tertentu.<sup>3</sup> CLS bagian dari mengkritisi suatu peristiwa hukum yang terjadi, peristiwa hukum yang sering dikritisi di Indonesia ialah pada saat pelaksanaan pemilu. Salah satu contoh dari CLS maraknya praktik politik uang (*politic money*).

Politik uang merupakan praktik yang menodai demokrasi, salah satu bentuk dari demokrasi adalah Pemilu. Pemilu merupakan pesta besar demokrasi dalam hal ini masyarakat bebas menggunakan hak suara terhadap partai yang mencalonkan. Dalam menuju pemilu banyak ditemukan para kandidat yang dipilih untuk terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan buah tangan atau dalam hal ini disebut *money politic*, hal ini sering terjadi, masyarakat menjadi goyah akan pilihannya

*Money politic* adalah tindakan ketidakjujuran dalam kampanye yang mempengaruhi orang lain atau masyarakat dengan memberikan uang atau barang tertentu atau bisa dikatakan jual-beli suara ketika menjelang Pemilu, untuk masyarakat tersebut memilih calon tertentu.<sup>4</sup> Praktik Jual beli suara, biasa dilakukan partai politik atau kandidat sebelum pelaksanaan pemilu. Hal tersebut, tidak dibenarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimana pengawasan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Dari praktik pelanggaran *money politic* penulis menemukan fakta, data yang diperoleh dari Bawaslu pada pelanggaran politik uang di Pilkada serentak tahun 2020 masih tergolong tinggi. Adapun data pelanggaran *money politic* banyak 262 kasus, yang sudah masuk tahap pengkajian dan penyidikan. Sedangkan, data yang belum masuk tahap pengkajian dan penyidikan sebanyak 197 laporan dari masyarakat, dan 65 temuan Bawaslu.<sup>5</sup> Untuk mencegah terjadinya praktik *money politic* diperlukan pengawasan yang bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Akan tetapi, masyarakat perlu melakukan pengawasan pemilu salah satunya adalah mahasiswa.

Oleh karena itu, mahasiswa berperan penting dalam hal pencegahan terhadap praktik *money politic*. Mahasiswa sebagai agen perubahan dan pembangunan demokrasi, mahasiswa mempunyai potensi untuk melawan kecurangan dalam Pemilu<sup>6</sup>. Mahasiswa dapat membangun pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya *money politic*, dan mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat praktik politik uang. Dengan Pemilu demikian penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul " *Critical Legal Studies* Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Dalam Mengawal Pencegahan *Money Politic* 2024"

---

<sup>3</sup> Dudang Gojali . "Filsafat Hukum: Aktualisasi *Critical Legal Studies* Di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4.2 (2022): 735-740. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.3508>

<sup>4</sup> Begouvic, M. Eza Helyatha, Bayu Cuan. *Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia.* " *Jurnal Sol Justicia* volume 4. No 2. 2021. 108. Htttp: Doi: 10.54816/sj.v4i2.451

<sup>5</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>. diakses 30 Mei 2024 . jam 09.00 wib

<sup>6</sup> Zulharbin Amatahir . "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud." *Jurnal Media Hukum* 11.2 (2023): 91. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>

Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu bagaimana pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkait pencegahan *money politic* dalam Pemilu 2024, dan bagaimana sikap kritis mahasiswa terhadap terjadinya politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan menggunakan teori *Critical Legal Studies*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologi, di mana penulis melakukan wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo mengenai politik uang dalam Pemilu 2024. Pendekatan penelitian meliputi penelitian konseptual yang menggunakan teori *Critical Legal Studies* sebagai pisau analisis, serta penelitian studi kasus yang menyoroti kasus politik uang dalam Pemilu 2024. Sumber data penelitian terdiri dari data primer berupa aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, data sekunder berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan teori *Critical Legal Studies* dan teori demokrasi, serta data tersier yang melengkapi data primer dan sekunder melalui wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkait politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

## **PEMBAHASAN**

### **Pandangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terkait Pencegahan Money Politic Pemilu 2024**

Penyelenggara Pemilu dapat berjalan dengan baik apabila demokrasi yang dilakukan warga Indonesia dalam menggunakan hak suaranya sesuai dengan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan hak kewajiban masyarakat dalam negara tersebut. Setiap pelaksanaan pesta demokrasi pemilu, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dalam berpartisipasi dalam pemilu. Sehingga, orang yang Golput (Golongan Putih) meningkat. Masyarakat lebih mementingkan pekerjaan mereka, daripada berpartisipasi dalam pemilu. Mereka beranggapan bahwa partai, atau calon kandidat tidak membawa perubahan pada mereka. Begitu juga dengan *money politic* yang sudah menjadi tradisi sebelum dilaksanakannya pemilu, kerap sekali di temukan kandidat partai politik melakukan hal yang di luar dari ketentuan Pemilu. Seperti memberikan uang, atau barang tertentu guna menarik simpati masyarakat. Dengan begitu, masyarakat mudah menerimanya karena faktor para ekonomi.

Pada setiap penyelenggaraan Pemilu, biasanya akan selalu ada *money politic* dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Pelaku *money politic* bisa dilakukan oleh para peserta Pemilu, tim sukses Pemilu, masyarakat yang mengikuti Pemilu. *Money Politic* yang terjadi di Kabupaten Ponorogo sudah ada sejak jaman dahulu, masyarakat di Kabupaten Ponorogo akan lenih tertarik memilih dari kandidat atau tim sukses yang memberikan uang. Masyarakat Ponorogo, tidak terlalu tertarik dengan visi misi kandidat. Masyarakat Ponorogo menerima sejumlah uang dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi, dan kurangnya

pengetahuan politik<sup>7</sup>. Menurut M. Jeffri Arlinandes Chandra ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya money politik Pemilu yaitu : 1) Tertarik dengan iming-iming atau janji kandinat, kandidat yang memberikan iming-iming atau janji jika mau memilih kandidat tersebut akan diberikan haidah maupun uang tertentu. 2) Ekonomi, pemilih dengan ekonomi rendah akan cenderung menerima uang dari kandidat calon peserta Pemilu.<sup>8</sup> Praktik money politik akan tetap terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilu, selama masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memiliki kewajiban memilih pemimpin berdasarkan karakter yang baik. Upaya pencegahan money politik dapat dilakukan melalui legislasi, yaitu pengaturan dalam undang-undang NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengkategorikan money politik Pemilu sebagai pelanggaran berat tindak pidana Pemilu<sup>9</sup>. Selain legislasi penegakan hukum pada pidana Pemilu, aturan berdemokrasi peserta Pemilu harus dipertegas agar tidak terjadi money politik Pemilu. memperkuat pengawasan Pemilu oleh Bawaslu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan secara aktif untuk mengawasi jalannya Pemilu<sup>10</sup> Supaya tidak terjadinya *money* poltik diperlukannya pengawasan dari badan pengawas pemilu (Bawaslu) maupun dari masyarakat

Praktik *money* politic itu bukan hal yang baru lagi ,sudah menjadi tradisi yang dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu. *Money* politik dilakukan oleh para kandidat partai politik untuk mendapatkan suara dari rakyat tersebut. Tradisi *money* politik, merupakan praktik yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk menarik simpati masyarakat. Masyarakat lebih tertarik kepada pemberian oleh partai politik dan calon peserta Pemilu[ dari pada visi misi.<sup>11</sup> Mengenai banyaknya praktik *money* politik perlu adanya pengawasan Pemilu yang bukan hanya dari Bawaslu akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam jalannya Pemilu salah satu dari masyarakat ialah mahasiswa. Untuk itu perlu adanya peran mahasiswa dalam mengawal pencegahan adanya praktik *money* politik.

Penulis pernah melakukan penelitian Pemilu pada tahun 2019, penulis mengambil data berupa wawancara kepada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Hasil penelitian penulis pada Pemilu tahun 2019 memiliki kendala sebagai berikut : Sosialisasi dari KPU belum berjalan secara maksimal,

---

<sup>7</sup> Ahmad Catur Adinugroho, Muhammad Oky Fauzi, Nanik Prasetyoningsih, Ferdin Okta Wardana. Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Perspektif, Volume 11. No 2. 2022. 624. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6016>

<sup>8</sup> Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia Notarius, Volume 13 Nomor 1 2020. 151. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7\\_2](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_2)

<sup>9</sup> Dairani. Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pemilu Legislatif. Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021. 181. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i2.167-182>

<sup>10</sup> Khoiril Padilah, Irwansyah . Solusi Terhadap *Money* Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Educatio. Jurnal Pendidikan Indonesia. Vol. 9, No. 1, 2023.250. <https://doi.org/10.29210/1202322821>

<sup>11</sup> Agatha Sofia. Realita Perilaku Pemilih Dalam Perspektif Mahasiswa Terkait Money Politik . Jurnal Multiscience. Volume 1 No. 1, 34. (Juni 2023 ). 4 <https://multiscience.staira.ac.id/index.php/multiscien>

masyarakat banyak tidak mengetahui calon legislatif. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dilakukan secara serentak dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif dalam satu hari, dimana petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berjumlah hanya ada lima orang dalam 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di satu Kelurahan. Keterbatasan petugas KPPS, dan usia petugas KPPS yang tidak muda menyebabkan banyak petugas KPPS yang meninggal dunia.<sup>12</sup> Penelitian penulis pada Pemilu 2019 berjudul *Critical Legal Studies* Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Studi Kasus Mahasiswa IAIN Ponorogo. Membahas pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan kendala pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ditinjau dari prespektif mahasiswa IAIN Ponorogo dengan menggunakan teori *critical legal studies*

Penelitian berikutnya, penulis lakukan pada tahun 2024 yang meneliti pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan penelitian lanjutan dari Pemilu tahun 2019. Pada penelitian tahun 2024 menulis mengkritisi money politik Pemilu 2024, menurut pandangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan menggunakan teori *critical legal studies*

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara lima mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terkait Peran Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Penulis hanya mengambil lima mahasiswa IAIN Ponorogo yang mewakili dari jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Keluarga Islam (HKI), Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebagai berikut;

Pertama, tindakan *money* politik melanggar regulasi dan melanggar nilai-nilai pancasila. Halimatus Sa'diah menyatakan bahwa *money* politik merupakan cikal bakal korupsi, *money* politik sudah terjadi di desa. Terjadinya *money* politik saat pemilihan kades (Pildes), *money* politik dapat terjadi tingkat perguruan tinggi. Sehingga, marwah pemilihan umum dapat tercoreng dengan *money* politik. *Money* politik di kampus dapat terjadi pada saat pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), hal ini sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Akan tetapi, regulasi ini tidak pernah di indahkan. Mengingat penyebab praktik *money* politik yaitu : masyarakat desa kurang mendapatkan edukasi, faktor ekonomi, sudah menjadi budaya. Sehingga, mahasiswa harus memiliki sikap kritis. Mahasiswa dapat mengawal Pemilu dengan melaporkan pelanggaran *money* politik, yang dilakukan oknum peserta pemilu, dan oknum partai politik ke Bawaslu. Serta, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas bukan memilih karena diberikan uang<sup>13</sup>. Sikap netral mahasiswa diperlukan untuk mengawal dan mencegah *money* politik pada pelaksanaan Pemilu 2024, dengan tidak menerima uang atau hadiah

---

<sup>12</sup> Dewi Iriani, Martha Eri Safira<sup>2</sup>, and Arief Budiono. Theory of Critical Legal Studies and the General Election and Presidential Election 2019 (Case Study: Critical Legal Studies of IAIN Ponorogo Students) *Journal Activa Yuris* Volume 1 .Nomor 1 . (Februari 2021.) 11. <http://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8676>

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dari Halimatus Sa'diah, mahasiswa jurusan hukum tata negara (HTN). Pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2023

Kedua, *money* politik bentuk propaganda dilakukan oleh pihak penguasa, dalam berbentuk gratifikasi berupa uang. Anas Khoirul menjelaskan *money* politik sudah menjadi tradisi, meski masyarakat tahu hal tersebut adalah bentuk gratifikasi. Namun, banyak masyarakat tidak mempedulikan. Kepedulian mahasiswa terhadap pelaksanaan pemilu 2024, dengan memberitahu larangan penerimaan uang atau hadiah dari oknum peserta Pemilu, dan oknum partai Pemilu. Serta, memberikan edukasi bahwa penerimaan *money* politik salah satu bentuk suap yang dilarang oleh agama<sup>14</sup>. Mengawal dan pencegahan *money* politik pelaksanaan Pemilu 2024, diperlukan iman yang kuat yang dilandasi ajaran agama untuk berbuat baik.

Ketiga, praktik *money* politik merupakan langkah awal menciderai sistem demokrasi di Indonesia. Muhammad Yusuf Ardian menjelaskan bahwa memilih calon peserta Pemilu karena pemberian uang atau hadiah, bukan didasarkan pada pilihan hati nurani. Peran mahasiswa untuk mencegah *money* politik, dengan melakukan upaya preventif yaitu mengubah kebiasaan yang telah mengakar budaya masyarakat ketika menjelang pelaksanaan Pemilu. Dalam berpolitik perlu menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri, untuk melakukan penolakan terhadap *money* politik. Selanjutnya Ardian mengatakan, ada dua kemungkinan seseorang menerima *money* politik yaitu masyarakat menanggapi bagian dari rezeki, dan masyarakat sadar bagian dari *money* politik. Sikap kritis mahasiswa adalah diperlukannya pemahaman, dan sikap untuk menolak *money* politik. Bagi Ardian, masyarakat yang melakukan *money* politik tidak akan memberikan pengaruh bagi dirinya. Karena, budaya *money* politik sudah lumrah dikalangan masyarakat<sup>15</sup>. Budaya *money* politik harus dihilangkan, karena dapat memberikan pengaruh negatif pada masyarakat.

Keempat, praktik *money* politik berdampak negatif bagi negara, dan rakyat. Irwan Ramadhani memberikan asumsi bahwa bagi negara bisa mengalami kerugian, karena memunculkan sifat korupsi. Adanya *money* politik yang dilakukan oleh peserta pemilu, dan partai politik kepada masyarakat bisa dijadikan sebuah bisnis. Bagi masyarakat, menjadikan mindset masyarakat tidak menjadi cerdas. *Money* politik menggambarkan pelaksanaan Pemilu 2024 ditentukan dengan uang, bukan kualitas. Selain itu, Bawaslu harus memantau pelanggaran Pemilu bersinergi dengan KPU untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *money* politik<sup>16</sup>. Mahasiswa harus memiliki sikap kritis, terhadap pelanggaran Pemilu berupa *money* politik.

Kelima, *money* politik dapat dikatakan sebagai suap. Niqmah Kholifatul Rizqi memberikan argumen bahwa Upaya untuk mempengaruhi pilihan, atau votes yang dilakukan oleh kandidat yang sedang mencalonkan diri dalam Pemilu. Sikap kritis mahasiswa jika melihat tetangga, atau saudara menerima

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dari Anas Khoirul, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomis Islam (HES). Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023

<sup>15</sup> Hasil wawancara dari Muhammad Yusuf Ardian, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI). Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023

<sup>16</sup> Hasil wawancara dari Irwan Ramadhani, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI). Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023

uang untuk memilih calon atau partai tertentu. Mahasiswa dapat memberikan edukasi kepada tetangga dan saudara<sup>17</sup>. Sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat, menjelang Pemilu pembagian uang atau hadiah. Tabiat buruk *money politik*, harus segera dihentikan, karena dapat menciderai demokrasi Pemilu

Hasil data wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa fakultas syariah IAIN Ponorogo dalam mengawal dan mencegah *money politik* Pemilu 2024 yakni: 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat. 2) Pemilu Ketua BEM dilakukan secara transparan, jujur, tidak melakukan *money politik*. 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memilih visi dan misi calon peserta Pemilu, bukan memilih karena pemberian uang atau hadiah. 4) Mengedukasi masyarakat, tentang bahaya *money politik* yang dilarang agama, dan mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 5). Menghilangkan tradisi budaya menerima uang atau hadiah menjelang pelaksanaan Pemilu. 6) Memilih calon pemimpin yang berintegritas.

### **Sikap Kritis Mahasiswa Mengkritisi Terhadap Politik Uang dalam Perspektif Teori *Critical Legal Studies***

*Critical Legal Studies* tidak terlepas dari pemahaman *rule of law*, masyarakat diatur oleh penguasa bukan oleh aturan hukum. Sebagaimana pandangan teori *Sociological Jurisprudence*, yang disampaikan oleh Rescoe Pound menyatakan *law as a tool of social engineering*. Hukum sebagai rekayasa sosial, penguasa merekayasa masyarakat untuk taat dan patuh pada hukum. Pandangan yang berbeda oleh Mochtar Kusuma Atmaja, mengenai *the rule of law* yang mengkritisi tindakan dari penguasa dengan menggunakan teori *critical legal studies*<sup>18</sup>. Masyarakat yang kritis terhadap pemerintah tercermin dalam teori *critical legal studies*, masyarakat yang tidak setuju terhadap aturan yang dibuat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah.

Pemikiran *critical legal studies*, digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk sikap kritis terhadap perkembangan politik dan kepentingan politik.<sup>19</sup> Karakteristik dari *critical legal studies*, merupakan aliran yang mengkritisi kepentingan politik oleh golongan tertentu yang tidak netral dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.<sup>20</sup> *Critical legal studies* erat kaitanya dengan politik dan hukum, hukum dibuat oleh legislasi yang memiliki kepentingan pada kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dari Niqmah Kholifatul Rizqi, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomis Islam (HES). Pada hari Jumat, tanggal 18 November 2023

<sup>18</sup> Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi. *Rule of Law* dalam Perspektif Critical Legal Studies. *Amnesti*. Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1. 2021. 36. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>

<sup>19</sup> Dudang Gojali. Filsafat Hukum: Aktualisasi Critical Legal Studies Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 4. No 2. 2022. 740. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.3508>

<sup>20</sup> Dairani, Dairani, Syahrul Ibad. Konsep Aliran Hukum Kritis Kaitannya Dengan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian Filsafat Hukum. : *Jurnal Hukum* Vol.2 No. 1. 2022. 51. [Http/doi/10.35316/huk.umy.2022.v2i1.42-53](http://doi/10.35316/huk.umy.2022.v2i1.42-53)



golongan tertentu.<sup>21</sup> Aliran *critical legal studies* mengkritik hukum sarat didominasi oleh ideologi tertentu, untuk mendapatkan keuntungan atas pribadi maupun golongan.

Kepentingan politik yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, akan menguntungkan kepentingan pribadi dan golongan. Demikian halnya dengan pelaksanaan Pemilu 2019, yang masih banyak pelanggaran partai politik maupun calon peserta Pemilu yang menggunakan *money* politik Pemilu. Berbagai cara dilakukan oleh calon peserta Pemilu dan Partai politik untuk memenangkan Pemilu 2024 salah satunya dengan membagi uang atau hadiah yang sering disebut dengan *money* politik Pemilu. Penulis melakukan wawancara kepada mahasiswa fakultas syariah IAIN Ponorogo yang penulis lakukan terkait *money* politik. Apabila ditinjau dengan menggunakan teori *criticital legal studies*, mengawal dan pencegahan terhadap *money* politik pelaksanaan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kepentingan politik	Golongan tidak netral	Menguntungkan pihak tertentu	Perbuatan <i>Money</i> politik yang dapat Merugikan
1	Kepentingan para oknum yang mencalonkan	Masyarakat yang ada didesa, dan bahkan bisa juga pada perguruan tinggi	Menguntungkan bagi masyarakat di desa untuk kebutuhan ekonomi .	<i>Money</i> politik merupakan cikal bakal pemimpin untuk korupsi
2	Propaganda penguasa	Masyarakat luas	Menguntungkan oknum calon peserta dan oknum partai politik	Merupakan bentuk suap yang dilarang oleh agama
3	Kepentingan calon peserta pemilu untuk memenangkan suara .	Masyarakat awam dan masyarakat yang sudah paham akan <i>money</i> politik	Menguntungkan bagi masyarakat dan menjadi rezeki bagi masyarakat.	Budaya <i>money</i> politik memberikan pengaruh buruk masyarakat

<sup>21</sup> Nadir. Filsafat Hukum Dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum . Jurnal Yustitia. Fakultas Hukum Madura. Jilid 20 No. 2 2019. 171. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/index>

4	Kepentingan calon peserta pemilu	Kalangan rakyat umum	Menguntungkan masyarakat karena dijadikan sebuah bisnis	Berdampak negatif pada negara dan rakyat karena Bagi negara bisa mengalami kerugian, karena memunculkan sifat korupsi. Bagi masyarakat, menjadikan mindset masyarakat tidak menjadi cerdas.
5	Kepentingan kandidat yang mencalonkan diri dalam Pemilu	Masyarakat khususnya tetangga, dan saudara	Menguntungkan Kandidat yang mencalonkan Pemilu karena untuk mempengaruhi pilihan	Mencederai demokrasi Pemilu

Teori *criticital legal studies*, diperlukan untuk mengkritisi suatu peristiwa hukum atau studi kasus hukum sebagai pisau analisis. Melalui teori *criticital legal studies*, menimbulkan sikap berfikir kritis yang secara sistematis. Maka dari table diatas, karakteristik *criticital legal studies* dapat disimpulkan yaitu 1) kepentingan politik. 2) golongan orang yang tidak netral. 3) menguntungkan pihak tertentu. 4) merugikan masyarakat umum. *Criticital legal studies* dalam hal penelitian ini adalah mengkritisi dalam mengawal dan pencegahan *money* politik pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Pelaksanaan Pemilu 2024 secara demokrasi, demokrasi pemilu yang disampaikan oleh Janedjri M. Gaffar mengatakan bahwa demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan. Perwakilan yang dimaksud Janedjri M. Gaffar memilih wakil-wakil yang akan menjadi pemimpin pada organ-organ negara, atau dilembaga-lembaga negara di lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif melalui Pemilu<sup>22</sup>. Demokrasi Pemilu untuk memilih wakil rakyat melalui mekanisme Pemilu secara langsung, bebas, jujur dan adil (*Luberjurdil*). Tujuan dari demokrasi Pemilu ialah memberikan legitimasi secara formal kepada penguasa yang terpilih, dan penguasa melaksanakan kekuasaan sebagai pemimpin<sup>23</sup>. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi, dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

<sup>22</sup> Danedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2023, hal. 3.

<sup>23</sup> Sarbaini. *Moralisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015

Pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan amanat konstitusi UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 22E ayat (1) sampai ayat (5) bahwa dijelaskan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil). Demokrasi Pemilu dapat memilih wakil rakyat melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu dilaksanakan oleh badan penyelenggara Pemilu yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU)<sup>24</sup>. Sayangnya, pelaksanaan Pemilu, sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendulang suara melalui *money* politik

Praktik *money* politik dilarang dalam Pasal 284 dan Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 284 memberikan aturan bahwa pelaksanaan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh calon peserta pemilu, anggota partai politik (Parpol), tim pemenang Pemilu, tim simpatisan dilarang untuk memberikan hadiah, uang, atau materi lainnya untuk memilih calon tertentu. Selanjutnya, sanksi pemberian diatur dalam Pasal 515 memberikan sanksi kepada orang yang sengaja menjanjikan untuk memberikan hadiah, uang, materi lainnya diberi sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)<sup>25</sup>.

Praktik *money* politik telah menjadi keumuman yang berlaku di masyarakat, dan menjadi budaya setiap ada Pemilu. Ada oknum yang menawarkan hadiah, atau uang, untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan maksud memenangkan pencalonan. Sasaran dari praktik *money* politik masyarakat umum, baik yang belum memahami *money* politik. Maupun, yang sudah paham akan praktik *money* politik dengan memberikan uang, atau hadiah. Hal ini, dapat merusak kepercayaan masyarakat pada tatanan sistem politik. Praktik *money* politik, untuk menarik empati masyarakat, tindakan *money* politik sudah menjadi kebiasaan. Budaya *money* politik berdampak negatif pada negara, karena dengan praktik ini akan melahirkan sifat koruptor. Untuk itu perlu adanya peningkatan supremasi hukum, dan aparat penegak hukum perlu dilakukan. Serta, kesadaran masyarakat akan kesadaran hukum, juga perlu diliterasikan untuk menghapus adanya *money* politik secara sistematis.

Adapun cara mencegah dan menghilangkan *money* politik, dimulai dari dasar yang paling kecil. *Money* politik merupakan sebuah persoalan umum, terus terjadi disetiap Pemilu. Baik ditingkat desa pada Pemilu Kepala Desa, bahkan tingkat Pemilu nasional. Maka, tugas mahasiswa memberikan pemahaman, dan mengkampanyekan penghentian *money* politik. Mahasiswa dinilai memiliki value lebih di masyarakat, edukasi secara masif diperlukan guna meningkatkan kesadaran bahaya *money* politik. memberlakukan asas Luberjurdil, kepada masyarakat diharapkan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk mencegah *money* politik. Maka, dengan sendirinya oknum-oknum calon peserta Pemilu,

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 22 E ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>25</sup> Lihat Pasal 284 dan Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

akan kesulitan melancarkan aksinya. Pada akhirnya, budaya *money* politik dapat perlahan-lahan, terhapuskan dalam masa Pemilu di negara Indonesia.

## **PENUTUP**

Peran mahasiswa fakultas syariah IAIN Ponorogo dalam mengawal dan mencegah *money* politik Pemilu 2024 yakni: 1) Memberikan edukasi kepada masyarakat. 2) Pemilu Ketua BEM dilakukan secara transparan, jujur, tidak melakukan *money* politik. 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memilih visi dan misi calon peserta Pemilu, bukan memilih karena pemberian uang atau hadiah. 4) Mengedukasi masyarakat, tentang bahaya *money* politik yang dilarang agama, dan mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 515 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 5). Menghilangkan tradisi budaya menerima uang atau hadiah menjelang pelaksanaan Pemilu. 6) Memilih calon pemimpin yang berintegritas.

*Money* politik dalam pelaksanaan Pemilu 2024 bila dikaji dengan menggunakan teori *Critical Legal Studies*, bahwa *critical legal studies* memiliki karakteristik yaitu: 1) kepentingan politik. 2) golongan orang yang tidak netral. 3) menguntungkan pihak tertentu. 4) merugikan masyarakat umum.

Mahasiswa memberikan pemahaman, dan mengkampanyekan penghentian *money* politik. Mahasiswa dinilai memiliki *value* lebih di masyarakat, edukasi secara masif diperlukan guna meningkatkan kesadaran bahaya *money* politik. memberlakukan asas *Luberjurdil*, kepada masyarakat diharapkan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk mencegah *money* politik

Teori *critical legal studies*, diperlukan untuk mengkritisi suatu peristiwa hukum atau studi kasus hukum sebagai pisau analisis. Melalui teori *critical legal studies*, mahasiswa dapat bersikap berfikir kritis yang secara sistematis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

M. Gaffar, Danedjri Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konpress, Jakarta, 2023

### **Jurnal / Penelitian**

Adinugroho, Ahmad Catur. Fauzi, Muhammad Oky. Prasetyoningsih, Nanik. Wardana, Ferdin Okta. Dinamika *Money* Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Perspektif*, Volume 11. No 2. 2022. 624. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6016>

Anugerah, Ellectrananda Ash-shidiqqi. *Rule of Law* dalam Perspektif *Critical Legal Studies*. *Amnesti*. *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1. 2021. 36. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895>

- Amatahir, Zulharbin. Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud. *Jurnal Media Hukum*. Volume 11. No 2, 2023. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577>
- Begovic, M. Eza Helyatha, and Bayu Cuan. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Jurnal Sol Justicia*. Volume 4.No. 2 Htttpp: Doi: 10.54816/sj.v4i2.451
- Dairani. Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pemilu Legislatif. *Jurnal Hukum* Volume 1, No. 2, Oktober 2021. 181. Https : Doi. 10.35316/hukmy.2021.v1i2.167-182
- Iriani, Dewi. Al Vionita, Lusiana. Uswatun , Khasanah. Critical Legal Studies Politik Etis Terhadap Mahar Politik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, volume 3 No. 1. 2021. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i1.464>
- Safira, Martha Eri. Budiono, Arief. Theory of Critical Legal Studies and the General Election and Presidential Election 2019 (Case Study: Critical Legal Studies of IAIN Ponorogo Students) *Journal Activa Yuris* Volume 1 .Nomor 1 . (Februari 2021.) 11. <http://doi.org/10.25273/ay.v1i1.8676>
- Gojali, Dudang . Filsafat Hukum: Aktualisasi Critical Legal Studies Di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Volume 4. No 2. 2022. 740. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.3508>
- Nabila, Nisa. Prananingtyas, Paramita. Azhar, Muhamad. Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia *Notarius*, Volume 13 Nomor 1 2020. 151. Https : Doi: 10.2991/978-2-494069-65-7\_2
- Nadir. Filsafat Hukum Dan Dekonstruksi Critical Legal Studies: Sebuah Paradigma Pembaruan Hukum Dalam Menggugat Eksistensi Dominasi Asumsi Kemapanan Hukum . *Jurnal Yustitia*. Fakultas Hukum Madura. Jilid 20 No. 2 2019. 171. <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/index>
- Padilah, Khoiril. Irwansyah . Solusi Terhadap *Money Politik* Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Educatio*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 9, No. 1, 2023.250. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Rahmatullah, Indra. Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia". *Adalah*, Volume. 5. No. 2. 2021. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>
- Sarbaini. Moralisisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015
- Sofia, Agatha. Realita Perilaku Pemilih Dalam Perspektif Mahasiswa Terkait Money Politik . *Jurnal Multiscience*. Volume 1 No. 1, 34. (Juni 2023 ).

Sofia, Agatha et al. (2023) “ Realita Perilaku Pemilih Dalam Perspektif Mahasiswa Terkait Money Politik” . Jurnal Multiscience Volume 1 No. 1.  
<https://multiscience.staira.ac.id/index.php/multiscien>

**Internet/ Web**

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu